



P U T U S A N

Nomor : 111/PDT/2012/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MAS OETARJO, -----

Pekerjaan swasta, dalam hal ini selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Vitron International yang telah bergabung dengan dan meleburkan diri menjadi PT. YANAMURIA, beralamat di Gedung Andhika Plaza 3, floor suite 309, Jl. Simpang Dukung No. 38-40, Surabaya, dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya : C. Sanaissara Hamamnudin, SH dan Erna Rahmawati, SH., Para Advokat & Konsultan Hukum pada ESA LAW OFFICE, berkantor dan beralamat di Graha SA, Lantai Ruang BC 516, Jl. Raya Gubeng No. 19-21 Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2010., selanjutnya disebut **Pembanding** semula

Penggugat ;-----

m e l a w a n -----

1 PT. BANK CIMB NIAGA (Tbk),-----

Berkedudukan di Jakarta, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Ketut Mulya Arsana, SH. MHum., 2. IDM Nefo Dwi Artha, SH. MHum., 3. Mahendra Iishartono, SH dan 4. Agoes Charlie, SH., Advokat / Penasihat Hukum / Pengacara dari kantor hukum MNS Law Firm, beralamat di Apartemen Pondok Klub Villa III, Jalan Letjen T. B. Simatupang, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2009, selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Tergugat ;**-----

2 PT. CITRA LELANG NASIONAL,-----

Beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Pokala No. 4 Jakarta, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I ;**-----

3 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKN) JAKARTA,-----

Hal 1 dari 6 hal Putusan. No. 111/Pdt/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Jalan Prapatan No. 10, Jakarta, selanjutnya disebut **Turut**

Terbanding II semula **Turut Tergugat II** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA** :-----

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1213/Pdt.G/2009/PN.Jkt.- Sel, tanggal 8 Oktober 2009, dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :-----

- Menerima eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat ;-----
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 8 Oktober 2009 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, tanpa dihadirnya kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa amar Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Oktober 2009 No. 1213/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Penggugat pada tanggal 18 Januari 2010 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. : 1213/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Januari 2010 yang dibuat oleh : H. ADI WAHYONO, SH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1213/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Oktober 2009 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Juni 2010, kepada pihak Turut Terbanding II semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II pada tanggal 2 Agustus 2010 dan kepada pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 29 September 2010 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Mei 2010, telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2 Agustus 2010, telah memberi kesempatan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dalam perkara ini untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 September 2010, telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dalam perkara ini untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus, kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa walaupun kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim tingkat Banding wajib memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ? ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Oktober 2009 No. 1213/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Hal 3 dari 6 hal Putusan. No. 111/Pdt/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, serta beralasan hukum oleh karena Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 45 tanggal 19 Juli 2005 mengikat para pihak, maka sengketa para pihak tersebut haruslah diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagaimana disepakati, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam menimbang perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Oktober 2009 No. 1213/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

Mengingat Undang – Undang No. 20 Tahun 1947 serta pasal 26 ayat (1) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan – peraturan lain yang berhubungan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat ;-----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Oktober 2009 No. 1213/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan banding tersebut ;--
- **Menghukum** Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin** tanggal **13 Agustus 2012** oleh Kami : **MARIHOT LUMBAN BATU, SH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **WIDODO, SH** dan **ROKI PANJAITAN, SH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 180/Pen/2012/111/Pdt/2012/PT.DKI tanggal 11 April 2012, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Sah coret

tersebut serta dibantu oleh : **FADJAR SONY SUKMONO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1 **WIDODO, SH**

MARIHOT LUMBAN BATU, SH.

2 **ROKI**
PANJAITAN,
SH

PANITERA PENGGANTI,

FADJAR SONY SUKMONO, SH

Hal 5 dari 6 hal Putusan. No. 111/Pdt/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	: <u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,-